

BAB III

TINJAUAN LOKASI

3.1 Tinjauan Umum Taman Nasional Karimunjawa

Taman Nasional Karimunjawa berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, di bagian utara Pulau Jawa, dengan jarak sekitar 45 mil laut dari Kota Jepara. Kawasan ini merupakan gugusan pulau yang terdiri dari 27 pulau, di mana lima di antaranya dihuni. Pulau-pulau yang dihuni tersebut adalah Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, Pulau Nyamuk, dan Pulau Genting.

3.1.1 Kondisi Biofisik

a. Kondisi Geografis

Taman Nasional Karimunjawa terletak secara geografis pada koordinat $5^{\circ}40'39''$ - $5^{\circ}55'00''$ LS dan $110^{\circ}05'57''$ - $110^{\circ}31'15''$ BT. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999, kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan sekitarnya di Kabupaten Dati II Jepara, Provinsi Dati I Jawa Tengah, telah ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan nama TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA, dengan luas kawasan sebesar 111.625 hektar.



Gambar 3. 1 Peta Kepulauan Karimunjawa

(Sumber: earth.google.com)

Berdasarkan *gambar 3.1*, batas-batas Kepulauan Karimunjawa yaitu:

Utara : Laut Jawa

Selatan: Laut Jawa

Barat : Laut Jawa

Timur : Laut Jawa

b. Kondisi Topografi

Topografi Taman Nasional Karimunjawa terdiri dari dataran rendah yang bergelombang dan bukit-bukit dengan ketinggian antara 0-506 mdpl. Di kawasan ini terdapat dua bukit utama, yaitu Bukit Gajah dan Bukit Bendera, yang merupakan puncak tertinggi dengan ketinggian sekitar 506 mdpl.

c. Kondisi Iklim

Menurut klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, Taman Nasional Karimunjawa termasuk dalam tipe C, dengan rata-rata curah hujan mencapai 3.000 mm per tahun. Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 30°C hingga 31°C.

d. Kondisi Hidrologi

Taman Nasional Karimunjawa tidak memiliki sungai besar, tetapi memiliki lima mata air utama Kapuran (Pancuran Belakang), Legon Goprak, Legon Lele, Cikmas, dan Nyamplungan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air oleh masyarakat setempat. Ketersediaan air bergantung pada air permukaan dan kelembaban hutan, dengan aliran yang fluktuatif—tinggi saat musim hujan dan hampir tidak ada saat musim kemarau.

e. Kondisi Arus Laut

Musim barat (Desember-Februari), arus laut di Jepara dan Karimunjawa bergerak dari barat/barat laut ke timur/tenggara dengan kecepatan 0,5–0,75 m/detik. Pada musim timur (Juni-Agustus), arus bergerak dari timur ke barat/barat laut dengan kecepatan 0,3–0,5 m/detik. Pada musim peralihan (September-November), arus bergerak dari barat/barat laut ke timur/tenggara dengan kecepatan 0,25–0,5 m/detik.

f. Kondisi Pasang Surut

Arus di perairan sekitar Karimunjawa dan Jepara sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan musim, terutama karena banyaknya pulau besar dan kecil di kawasan tersebut. Gelombang pasang di daerah ini bersifat campuran dengan kecenderungan diurnal (satu kali sehari), di mana dalam 24 jam terjadi satu kali pasang tertinggi dan satu kali surut terendah. Pembalikan arus ke arah timur dan barat juga terjadi satu kali dalam sehari.

g. Kondisi Gelombang

Tergolong perairan dangkal, gelombang di permukaan laut bisa muncul hanya dengan pengaruh angin yang relatif kecil. Selama periode angin Barat Laut, khususnya antara Desember dan Maret, gelombang sering kali mencapai tinggi yang cukup besar, dengan rata-rata berkisar antara 0,56 hingga 1,58 meter. Sementara itu, pada musim angin Tenggara, antara Juli dan September, ketinggian gelombang berkisar antara 0,27 hingga 0,6 meter, dengan maksimum mencapai 1,24 meter di daerah timur Pulau Karimunjawa, khususnya di Tanjung Selaka.

h. Kondisi Geologi

Menurut peta geologi/tanah Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Seksi Publikasi Direktorat Geologi pada tahun 1976, formasi geologi di Kepulauan Karimunjawa sebagian besar terdiri dari batu, pasir kuarsa dan mika, konglomerat kuarsa, batu lanau kuarsa, serpih kuarsa, breksi vulkanik, tuf, lava, kerikil pasir, lempung, lumpur, pecahan koral, dan batu apung.

3.1.2 Aksesibilitas

a. Transportasi Laut

Perjalanan menuju Pulau Karimunjawa bisa dilakukan dengan menggunakan Kapal Express Bahari, Kapal Feri Siginjai dan Kapal Pelni. Data jadwal kapal disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1 Jadwal Transportasi Laut

Express Bahari (estimasi 2 - 2.5 jam)		
	Jepara-Karimunjawa	Karimunjawa-Jepara
Senin	09.00 WIB	12.00 WIB
Selasa	09.00 WIB	-
Rabu	09.00 WIB	11.00 WIB
Kamis	09.00 WIB	12.00 WIB
Jumat	09.00 WIB	07.00 WIB
Sabtu	11.00 WIB	07.00 WIB
Minggu	-	11.00 WIB
Kapal Feri Siginjai (estimasi 4.5 - 5 jam)		
	Jepara-Karimunjawa	Karimunjawa-Jepara
Senin	07.00 WIB	-
Selasa	-	07.00 WIB
Rabu	07.00 WIB	-
Kamis	-	07.00 WIB

Jumat	07.00 WIB	13.30 WIB
Sabtu	07.00 WIB	-
Minggu	-	09.00 WIB
Kapal Pelni (estimasi 7 - 8 jam)		
	Semarang-Karimunjawa	Karimunjawa-Semarang
Jumat	22.00 WIB	-
Minggu	-	13.00 WIB

Saat ini, belum ada kapal yang melayani transportasi antar pulau di Karimunjawa. Transportasi antar pulau masih dilakukan dengan kapal nelayan milik penduduk.

b. Transportasi Darat

Transportasi darat di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan bisa dilakukan dengan menyewa kendaraan roda dua atau roda empat milik masyarakat setempat.

c. Transportasi Udara

Transportasi udara menuju Pulau Karimunjawa dapat dilakukan dari Bandara Ahmad Yani di Semarang ke Bandara Dewadaru di Pulau Kemujan. Penerbangan ini saat ini dikelola oleh operator tur Kura-Kura Aviation.

3.2 Regulasi

3.2.1 Pembagian Zonasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK 28/IV-SET/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa saat ini terdapat 9 (sembilan) zona dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa.



Gambar 3. 2 Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa

(Sumber: Balai Taman Nasional Karimunjawa 2024)

Berikut Zonasi Taman Nasional Karimunjawa tersaji dalam Gambar 3.2 dan Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3. 2 Pembagian Zonasi Taman Nasional Karimunjawa

No.	Zona	Luas (Ha)	Lokasi	Peruntukan
1.	Zona Inti	444,629	Sebagian perairan Pulau Kumbang, Taka Menyawakan, Taka Malang, dan Tanjung Bomang	Zona yang mutlak harus dilindungi berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumberdaya, pendidikan, penelitian dan atau penunjang budidaya. Masyarakat akan menjaga dan mematuhi zona inti dan tidak memasuki kawasan zona inti dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam zona inti
2.	Zona Rimba	1.451,77	Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah di Pulau Karimunjawa dan Hutan Mangrove di Pulau Kemujan (tanpa areal Legon Lele, areal trekking mangrove dan	Zona yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung

			areal makam Sunan Nyamplungan)	zona inti. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3.	Zona Perlindungan Bahari	2.599,77	Perairan Pulau Sintok, Gosong Tengah, Pulau Bengkoang bagian utara, Pulau Cemara Besar bagian selatan, Pulau Cemara Kecil bagian utara, Pulau Geleang, Pulau Burung, perairan selatan Pulau Menjangan Kecil, timur Pulau Nyamuk, Perairan Karang Kapal, Karang Besi bagian selatan, Krakal Besar bagian utara, Gosong Kumbang, Pulau Kembar dan Gosong Selikur	pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi dalam rangka peningkatan keberadaan populasi hidupan liar; pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata alam terbatas
4.	Zona Pemanfaatan Darat	55,933	Pulau Menjangan Kecil, Pulau Cemara Besar, areal Legon Lele, areal trekking mangrove, areal Nyamplung Ragas	Zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam baik bahari maupun wisata alam lainnya, rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan

5.	Zona Pemanfaatan Wisata Bahari	2.733,74	Perairan Pulau Menjangan Besar, perairan Pulau Menjangan Kecil, perairan Pulau Menyawakan, perairan Pulau Kembar, perairan Pulau Tengah, perairan sebelah timur Pulau Kumbang, perairan Pulau Bengkoang bagian selatan, Indonor dan perairan Pulau Cemara Besar bagian utara, perairan Tanjung Gelam, Perairan Pulau Cemara Kecil bagian utara, perairan Pulau Katang, perairan Krakal Besar bagian selatan, perairan Krakal Kecil, perairan Pulau Cilik	pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; penelitian dan pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; pembinaan habitat dan populasi; pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan; pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
6.	Zona Budidaya Bahari	1.370,73	Perairan Pulau Karimunjawa, perairan Pulau Kemujan, perairan Pulau Menjangan Besar, perairan Pulau Parang dan perairan Pulau Nyamuk, perairan Pulau Karang Besi bagian utara	Zona yang diperuntukan mendukung kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. Kegiatan yang diperbolehkan adalah budidaya rumput laut, karamba jaring apung dan sebagainya.

7.	Zona Religi, Budaya, Sejarah	0,859	Areal Makam Sunan Nyamplung an di Pulau Karimunjawa	Zona yang diperuntukan untuk melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi, maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan perlindungan dan pengamanan; pemanfaatan wisata alam, penelitian, pendidikan dan religi, penyelenggaraan upacara adat atau upacara keagamaan; pemeliharaan situs budaya dan sejarah serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada
8.	Zona Rehabilitasi	68,329	Perairan sebelah timur Pulau Parang, perairan sebelah timur Pulau Nyamuk, perairan sebelah barat Pulau Kemujan dan perairan sebelah barat Pulau Karimunjawa	Zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan $\geq 75\%$. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan rehabilitasi guna pemulihan ekosistem di zona ini dan kegiatan monitoring hasil pelaksanaan rehabilitasi; kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan pendidikan dan penunjang budidaya; pembinaan habitat dan populasi.
9.	Zona Tradisional Perikanan	102.899,25	Seluruh perairan di luar zona	Zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat secara lestari dengan menggunakan sarana

			yang telah ditetapkan yang	prasarana penangkapan yang ramah lingkungan. Kegiatan yang diperbolehkan adalah perlindungan dan pengamanan; inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan masyarakat; pembinaan habitat dan populasi; penelitian dan pengembangan; aktivitas pemanfaatan perikanan menggunakan sarana prasarana penangkapan yang ramah lingkungan
--	--	--	----------------------------	---

(Sumber: Balai Taman Nasional Karimunjawa 2024)

3.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

- a. Garis Sempadan Bangunan sebagai berikut:
 - garis sempadan bangunan terhadap as jalan
 - garis sempadan bangunan terhadap tepi sungai
 - garis sempadan bangunan terhadap tepi pantai ditetapkan 100 meter dari tepi pantai.
- b. Koefisien Dasar Bangunan sebagai berikut:
 - bangunan gedung di lokasi renggang (KDB 30%-45%).
 - bangunan gedung di lokasi sedang (KDB 45%-60%).
 - bangunan gedung di lokasi padat (KDB 60%-75%).
- c. Tingkat Ketinggian sebagai berikut:
 - bangunan gedung rendah jumlah lantai sampai 4 lantai.
 - bangunan gedung sedang jumlah lantai 5 sampai 8 lantai.
 - bangunan gedung tinggi jumlah lantai lebih dari 8 lantai.